



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN
Nomor : 1548/445/RSUD.KEP

TENTANG
PENUNJUKKAN SUPERVISOR KEPERAWATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN
PANGKALAN BUN,

Menimbang : a. bahwa di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun masih ada perawat dengan pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan di bawah Diploma Tiga;

b. bahwa Tenaga Kesehatan dengan pendidikan di bawah Diploma Tiga dapat menjalankan praktik sebagai Tenaga Kesehatan sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya ditetapkan sebagai Asisten Tenaga Kesehatan;

c. bahwa Asisten Tenaga Kesehatan hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, di bawah supervisi dari Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai lingkup pekerjaannya dan tidak memerlukan STR serta SIPP;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditunjuk Supervisor Tenaga Kesehatan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia





KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
SALINAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Nomor: 144/1963

KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGALIHAN TUGAS
KELOMPOK KARYAWAN

KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
TENTANG PENETAPAN DAN PENGALIHAN TUGAS
KELOMPOK KARYAWAN

1. a. bahwa di RS. H. Soedjatmo, Jakarta, Pasia dan Pasia
ada pegawai yang bertugas sebagai Pasia dan Pasia
kecamatan di bagian Pendidikan Tinggi.
- b. bahwa untuk keperluan pelaksanaan tugas di bagian
Pendidikan Tinggi perlu diadakan pengalihan tugas
kecamatan sebagai bagian yang bertugas di bagian
seseorang dengan cara sebagai Asisten Tenaga Pendidikan.
- c. bahwa Asisten Tenaga Pendidikan perlu diangkat di
Pasia dan Pasia dan Pasia di bagian yang bersangkutan
Tenaga Pendidikan, yang diangkat oleh Asisten
Pasia dan Pasia dan Pasia dan Pasia dan Pasia
kecamatan yang akan diangkat di bagian Pendidikan Tinggi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perlu diadakan
pengalihan tugas ke bagian yang bersangkutan.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1959
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang II di bagian
kecamatan Negara Republik Indonesia tahun 1959
dan Undang-Undang (tentang) (tentang) (tentang)
Republik Indonesia tahun 1959 dan Undang-Undang
tentang Negara Republik Indonesia tahun 1959.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1959
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang II di bagian
kecamatan Negara Republik Indonesia tahun 1959
dan Undang-Undang (tentang) (tentang) (tentang)
Republik Indonesia tahun 1959.
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1959
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang II di bagian
kecamatan Negara Republik Indonesia tahun 1959
dan Undang-Undang (tentang) (tentang) (tentang)
Republik Indonesia tahun 1959.

Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
8. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
9. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Asisten Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 123);
10. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG SUPERVISOR TENAGA KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

KESATU : Membentuk Supervisor Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dengan nama-nama sebagaimana terlampir;



**TERAKREDITASI PARIPURNA
KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT**



TLP : (0532) 21404
FAX : (0532) 23581



<https://rsri.kotawaringinbaratkab.go.id>



rsudpbun@gmail.com



HALO DIREKTUR 0812 - 7777 - 861

- KEDUA : Supervisor bertugas melakukan supervisi Tenaga Kesehatan dengan pendidikan dibawah D III dalam melakukan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun melalui Kepala Bidang Keperawatan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan dalam DPA-SKPD RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan/atau anggaran lain yang tidak mengikat;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 1 April 2021

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tk. 1

NIP. 19711121 200212 1 005

Tembusan :

1. Wakil Direktur Pelayanan;
2. Ketua Komite Keperawatan;
3. Kepala Bidang Keperawatan;
4. Yang bersangkutan;



TERAKREDITASI PARIPURNA
KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT



TLF : (0532) 21404
FAX : (0532) 23591



<https://rssi.kotawaringinbaratkab.go.id>



rsudpbun@gmail.com



HALO DIREKTUR 0812 - 7777 - 861

KEDUA

Supervisor bertugas melaksanakan supervisi tenaga kesehatan dengan pendidikan dibawah DIII dalam melaksanakan tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Hassanudin Pangkajene dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Sultan Hassanudin Pangkajene dan melalui Kepala Bidang Keperawatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan dalam DPA-SKPD RSUD Sultan Hassanudin Pangkajene dan dana lain yang tidak mengikat.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Ditetapkan di Pangkajene dan
pada tanggal 1 April 2021

Dr. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Hassanudin Pangkajene dan

W. BACHRUDIN
Pembina Tk. I
NIP. 1971121 200212 1 002

Terbaca :

1. Wakil Direktur Pelayanan;
2. Ketua Komite Keperawatan;
3. Kepala Bidang Keperawatan;
4. Yang bersangkutan;

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
Nomor : 1548/445/RSUD.KEP
Tanggal : 01 April 2021
Tentang : Penunjukan Supervisor
Keperawatan

**SUPERVISOR TENAGA KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN IMANUDDIN PANGKALAN BUN**

NO	NAMA	JABATAN	RUANGAN
1	ANIFA, A.Md.Kep	Kepala Ruang	IGD
2	ALMI SAPRIANINGSIH, AMK	Kepala Ruang	VIP
3	EKAWATI HIJRIYAH, AMK	Kepala Ruang	ICU
4	TREKI MUSLIM, S.Kep	Kepala Ruang	Sindur
5	ROLIANA, A.Md.Kep	Kepala Ruang	Lanan
6	SHOLIKIN, A.Md.Kep	Kepala Ruang	IBS
7	MUKSIN, A.Md.Kep	Kepala Ruang	Meranti
8	MURGIYANTO, AMK	Kepala Ruang	Akasia
9	SRI SUHARMI, AMK	Kepala Ruang	Poli Rawat Jalan
10	CATUR RINI IRAWATI, S.ST	Kepala Ruang	Perinatologi
11	TAUFIQURAKHMAN, A.Md.Kep	Kepala Ruang	Haemodialisa

Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Imanuddin Pangkalan Bun,



dr. FACHRUDDIN

Pembina Tk.1

NIP. 19711121 200212 1 005



TERAKREDITASI PARIPURNA
KOMITE AKREDITASI RUMAH SAKIT



TLP : (0532) 21404
FAX : (0532) 23581



<https://rsi.kotawaringinbaratkab.go.id>



rsudpbun@gmail.com



HALO DIREKTUR 0812 - 7777 - 861